

**Penerapan Prinsip Strict Liability terhadap Perusahaan Pabrik Penghasil Limbah
Pencemar Lingkungan Berdasarkan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009
Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.**

Septia Tri Puspita Sari¹, Afrizal Saputra²

Email: septiatripss@gmail.com, aprizalsaputrarana@gmail.com

Ilmu Hukum, Universitas Pamulang

Abstract

This study examines the application of the principle of strict liability to waste-producing industrial companies based on Article 88 of Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management. This principle establishes the obligation to provide absolute compensation without the need to prove fault, with the aim of easing the burden of proof on victims and ensuring environmental restoration. Using a normative juridical research method, the study analyzes legislation and literature related to absolute liability in environmental law. The findings reveal a gap between normative provisions and practical implementation, where law enforcement authorities often continue to require technical evidence of causation, while public access to scientific data and laboratory examinations remains very limited. Inconsistencies in determining high-risk activities and using compliance with quality standards as a defence also contribute to uneven implementation of this principle. The study concludes that optimizing the application of strict liability requires consistent enforcement, clear standards of proof, and increased technical and institutional capacity to ensure maximum protection for the environment and the community.

Keywords: *Strict Liability, Industrial Pollution, Manufacturing Companies, Absolute Liability*

Article History

Received: Desember 2025
Reviewed: Desember 2025
Published: Desember 2025

**Copyright : Author
Publish by : CAUSA**



This work is licensed
under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

¹ Fakultas Hukum Universitas Pamulang

² Fakultas Hukum Universitas Pamulang

Abstrak

Penelitian ini mengkaji penerapan prinsip strict liability pada perusahaan industri penghasil limbah berdasarkan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Prinsip ini menegaskan kewajiban ganti rugi secara mutlak tanpa harus adanya pembuktian kesalahan, dengan tujuan memudahkan beban pembuktian korban dan menjamin restorasi lingkungan. Melalui metode penelitian yuridis normatif, dilakukan analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur tentang pertanggungjawaban mutlak dalam hukum lingkungan. Hasil kajian mengungkapkan adanya ketidakselarasan antara norma dan praktik, di mana aparat penegak hukum kerap masih meminta pembuktian teknis mengenai hubungan sebab-akibat, sedangkan akses masyarakat terhadap data ilmiah dan uji laboratorium sangat terbatas. Ketidakteraturan terkait kegiatan berisiko tinggi serta penggunaan dalih pemenuhan baku mutu sebagai pembelaan juga menimbulkan ketidakonsistenan dalam penerapan prinsip ini. Simpulan penelitian menekankan bahwa optimalisasi strict liability membutuhkan konsistensi dalam penerapan, kejelasan standar pembuktian, serta peningkatan kapasitas teknis dan kelembagaan agar perlindungan lingkungan dan masyarakat dapat diwujudkan secara lebih maksimal.

Kata kunci: *Strict Liability, Pencemaran Lingkungan, Perusahaan Pabrik, Pertanggungjawaban Mutlak*

PENDAHULUAN

Perkembangan sektor industri di Indonesia telah memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi, namun pada saat yang sama turut memunculkan persoalan serius terkait pencemaran lingkungan yang dihasilkan dari sisa kegiatan produksi. Operasional pabrik seringkali menghasilkan buangan berupa cairan, emisi gas, maupun limbah bahan berbahaya (B3) yang berpotensi mencemari komponen lingkungan seperti tanah, sumber air, dan udara. Dampak kontaminasi tersebut tidak

hanya mengganggu keseimbangan ekosistem, melainkan juga dapat membahayakan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan industri. Fenomena ini mengindikasikan bahwa operasi industri mengandung potensi dampak negatif yang besar apabila tidak diimbangi dengan pengelolaan lingkungan yang efektif.

Dalam ranah penegakan hukum lingkungan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjadi landasan hukum utama pengaturan pertanggungjawaban atas tindakan yang mengakibatkan pencemaran atau degradasi lingkungan. Salah satu aspek penting dalam Undang – Undang ini adalah pemberlakuan asas ***strict liability*** yang tercantung dalam Pasal 88, yaitu bentuk tanggung jawab yang diterapkan tanpa mensyaratkan pembuktian adanya kesalahan. Prinsip ini dibentuk dengan tujuan agar proses hukum terhadap pelaku usaha pencemar lingkungan dapat berjalan lebih efisien dan tidak terhambat oleh kompleksitas prosedur pembuktian.

Kedudukan prinsip *strict liability* semakin relevan, seiring maraknya kasus pencemaran yang dilakukan oleh perusahaan pabrik terus berulang di berbagai wilayah, kasus – kasus tersebut bervariasi, mulai dari pembuangan limbah langsung ke perairan, kontaminasi udara melalui asap industri, hingga pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) yang tidak sesuai ketentuan. Namun, implementasi prinsip ini di lapangan masih mengalami berbagai kendala substantif, di antaranya adalah kesulitan membuktikan hubungan kausalitas (sebab-akibat) antara pihak industri dan dampak pencemaran, perbedaan mengenai penafsiran ruang lingkup pertanggungjawaban mutlak, serta adanya keberatan dari pihak industri yang sering berdalih pada pemenuhan baku mutu sebagai alasan pembela.

Situasi ini memperlihatkan adanya ketidakseimbangan antara masyarakat yang menderita dampak dengan perusahaan yang memiliki sumber daya jauh lebih besar, termasuk kemampuan dalam mengajukan bukti – bukti teknis yang kompleks. Hambatan tersebut mengindikasikan bahwa ke efektifan prinsip *strict liability* tidak semata ditentukan oleh ada atau tidaknya norma hukum, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh konsistensi aparat penegak hukum dan kelengkapan pendukung teknis. Oleh sebab itu, sebuah kajian normatif mengenai pengaturan dan implementasi penerapan *strict liability* bagi perusahaan pabrik penghasil limbah pencemar lingkungan menjadi penting untuk dilaksanakan. Penulisan ini akan berfokus pada telaah ketentuan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, sekaligus mengkaji kendala penerapannya, serta mengevaluasi sejauh mana mekanisme pertanggungjawaban mutlak dalam memberikan perlindungan yang optimal bagi masyarakat dan lingkungan hidup dari dampak pencemaran industri.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan dan konsep hukum yang berkaitan dengan penerapan prinsip *strict liability* dalam kasus pencemaran lingkungan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan terhadap

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, khususnya Pasal 88, serta pendekatan konseptual untuk memahami prinsip pertanggungjawaban mutlak dalam hukum lingkungan. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dikumpulkan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis untuk menilai konsistensi pengaturan dan penerapan asas strict liability terhadap perusahaan pabrik penghasil limbah pencemar lingkungan

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Prinsip *Strict Liability* dalam Hukum Lingkungan Indonesia

Strict liability merupakan aspek pertanggungjawaban hukum perdata yang menetapkan kewajiban untuk membayar ganti rugi secara langsung tanpa mensyaratkan pembuktian adanya unsur kesalahan (*fault*) atau kelalaian (*negligence*) dari pihak pelaku. Prinsip ini secara khusus diterapkan kepada pihak pelaku kegiatan yang tergolong ekstrem berisiko tinggi atau membahayakan. Oleh karena itu pelaku usaha wajib menanggung semua kerugian yang ditimbulkan, sekalipun telah berusaha dengan sangat hati-hati. (Machmud 2012). Dalam konteks industri, konsep ini menjadi krusial, karena limbah yang dihasilkan pabrik menimbulkan pencemaran yang membahayakan ekosistem dan kesehatan masyarakat.

Secara normatif, dasar penerapan *strict liability* telah diatur pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), tepatnya pada Pasal 88. Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap orang atau badan usaha yang kegiatannya mengakibatkan pencemaran maupun kerusakan lingkungan wajib bertanggung jawab atas seluruh kerugian yang diakibatkannya. (Al Fath 2023)

Prinsip strict liability ini memberikan kemudahan bagi masyarakat yang dirugikan akibat pencemaran. Korban yang dirugikan tidak perlu membuktikan unsur kesalahan (*fault*) atau kelalaian (*negligence*) dari perusahaan, melainkan cukup dengan membuktikan adanya kerusakan lingkungan serta hubungan kausal antara kerusakan tersebut dengan aktivitas industri yang dilakukan. (Kurniawan 2023). Melalui mekanisme ini, prinsip *strict liability* tidak sekedar berperan sebagai sarana kompensasi (*remedial*), melainkan juga sebagai preventif yang mendorong perusahaan untuk menerapkan pengelolaan limbah yang benar sesuai standar, sehingga dapat meminimalisir potensi terjadinya pencemaran lingkungan.

Penerapan dari Strict liability sangat sesuai untuk kasus-kasus yang melibatkan limbah B3, limbah cair, dan limbah padat industri, mengingat jenis – jenis limbah tersebut memiliki risiko kerusakan lingkungan yang sangat besar. Menurut penelitian Tuju, Limbah B3 diklasifikasikan ke dalam *ultrahazardous activities*. Maka perusahaan yang menghasilkannya langsung dikenai

pertanggungjawaban mutlak. Ketentuan ini menegaskan bahwa Pasal 88 UU PPLH sangat relevan untuk memberikan perlindungan hukum terkuat bagi kepentingan publik dan lingkungan. (Tuju 2025)

Dalam sistem hukum lingkungan Indonesia, prinsip strict liability berperan membentuk landasan regulasi yang efektif guna memastikan kepatuhan perusahaan dalam pengelolaan lingkungan serta melindungi hak-hak masyarakat yang terdampak (Al Fikri, Ramadhan, and Putra 2022)

B. Penerapan Prinsip *Strict Liability* terhadap Perusahaan Pabrik Penghasil Limbah Pencemar Lingkungan

Penerapan prinsip strict liability dalam perusahaan pabrik yang menghasilkan limbah pencemar lingkungan pada dasarnya bertujuan untuk memastikan bahwa pelaku usaha tidak dapat menghindari tanggung jawab dengan alasan tidak adanya unsur kesalahan. Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa perusahaan dapat langsung dimintai pertanggungjawaban apabila kegiatan industrinya menyebabkan pencemaran atau kerusakan lingkungan. Prinsip strict liability berfungsi sebagai sarana untuk meringankan beban pembuktian bagi masyarakat, sehingga korban cukup menunjukkan adanya kerusakan lingkungan dan hubungan sebab akibat dengan operasional industry, tanpa perlu membuktikan kesalahan dari pihak perusahaan. (Rachma and Triwibowo 2023)

Pada sektor industri, penerapan asas strict liability sering dikaitkan dengan pencemaran akibat limbah cair, limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), serta limbah padat yang dapat menurunkan kualitas ekosistem secara drastis. Perusahaan tetap dapat dipertanggungjawabkan secara mutlak walau telah mematuhi standar baku mutu lingkungan atau menerapkan tindakan pencegahan tertentu. Ketentuan ini berlaku terutama jika aktivitas operasionalnya termasuk dalam kategori ultrahazardous atau berisiko ekstrem. (Al Fikri, Ramadhan, and Putra 2022). Penerapan prinsip ini juga mendorong kehati-hatian dalam pelaku usaha dan menjamin penerapan sistem pengelolaan limbah yang lebih ketat.

Dalam hukum lingkungan, prinsip strict liability dianggap sebagai bentuk pertanggungjawaban perdata yang berfokus pada pemulihan kerusakan. Hal ini mengakibatkan korban pencemaran cukup membuktikan dua hal: adanya pencemaran dan keterkaitan sebab-akibatnya dengan kegiatan industri, tanpa perlu menunjukkan kelalaian dari pihak perusahaan. (Hanum, Sari, and Lubis 2023). Di samping itu, perbedaan esensial antara strict liability dan fault liability terlihat dari ditiadakannya unsur kesalahan dalam sistem pertanggungjawaban mutlak. Kondisi ini menempatkan beban tanggung jawab yang lebih besar di pundak pelaku usaha,

khususnya untuk kegiatan yang memiliki risiko pencemaran tinggi. (Tumangger, Rahmi, and Hartati 2024)

C. Kendala dan Tantangan Implementasi Prinsip Strict Liability Terhadap Perusahaan Pabrik

Pertama, terdapat gejala "degradasi norma" di mana aparat penegak hukum tidak menerapkan Pasal 88 UU PPLH secara konsisten, meskipun ketentuannya sudah jelas. Rokhim (Rokhim 2022) mengindikasikan bahwa dalam beberapa kasus pencemaran industri, aparat masih menuntut pembuktian kesalahan atau bahkan membebankan beban pembuktian kepada korban. Praktik ini bertolak belakang dengan esensi strict liability yang justru bertujuan menyederhanakan mekanisme pembuktian.

Kedua, perusahaan sering kali mengajukan pemenuhan baku mutu sebagai dasar pembelaan. Namun, dalam kerangka strict liability, kepatuhan terhadap baku mutu tidak serta-merta membebaskan tanggung jawab jika kerusakan lingkungan terbukti terjadi. Hal ini berpotensi mendistorsi makna baku mutu, yang seharusnya menjadi standar minimal, bukan justifikasi untuk menghindar dari pertanggungjawaban.

Ketiga, terjadi ketimpangan kapasitas teknis antara masyarakat korban dan perusahaan. Masyarakat umumnya tidak memiliki kemampuan untuk menyajikan bukti ilmiah, uji laboratorium, atau ahli guna membuktikan hubungan sebab-akibat antara operasi pabrik dan pencemaran. Sementara itu, perusahaan memiliki sumber daya yang memadai untuk mengajukan bukti penentang (counter-evidence), sehingga semakin memperlemah posisi korban.

Keempat, beberapa studi mengindikasikan bahwa perubahan regulasi pasca Undang-Undang Cipta Kerja turut melemahkan kerangka pembuktian strict liability. Kusuma (2023) mengungkapkan bahwa beberapa aturan turunan pasca Omnibus Law tidak lagi secara eksplisit mencantumkan klausul "tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan". Hal ini membuka ruang interpretasi yang berpotensi mengubah strict liability menjadi semi-fault liability, sehingga mengurangi perlindungan hukum bagi masyarakat terdampak.

Kelima, dalam penerapannya, aparat sering kali mensyaratkan bukti teknis yang rumit seperti uji toksikologi, pelacakan aliran limbah, atau analisis perbandingan kualitas air dari berbagai titik. Padahal, kompleksitas teknis semacam inilah yang menjadi alasan dasar diterapkannya strict liability, agar masyarakat tidak dibebani oleh proses pembuktian yang berbelit.

Kondisi-kondisi di atas menggarisbawahi bahwa efektivitas strict liability tidak hanya bergantung pada kekuatan norma hukum, tetapi juga pada konsistensi penegak hukum, kapasitas teknis institusi penunjang, serta komitmen aparat untuk mengedepankan prinsip perlindungan lingkungan sebagai prioritas utama.

KESIMPULAN

Prinsip strict liability yang diatur dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan instrumen fundamental untuk memastikan pertanggungjawaban perusahaan pabrik atas pencemaran lingkungan. Prinsip ini menegaskan bahwa tanggung jawab pelaku usaha berlaku mutlak tanpa perlu dibuktikannya unsur kesalahan, sehingga memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi perlindungan masyarakat serta menjamin dipenuhinya kewajiban pemulihan kerusakan lingkungan akibat aktivitas industri.

Akan tetapi, efektivitas prinsip ini dalam praktik masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah fenomena degradasi norma, ditandai dengan ketidakkonsistenan aparat penegak hukum dalam menerapkan tanggung jawab mutlak dan kecenderungan mereka untuk tetap meminta pembuktian teknis yang rumit. Kondisi ini bertentangan dengan tujuan strict liability yang dirancang sebagai mekanisme pembuktian yang sederhana. Ketimpangan kapasitas teknis antara masyarakat dan perusahaan juga semakin melemahkan posisi korban, mengingat keterbatasan akses masyarakat terhadap bukti ilmiah, pengujian laboratorium, maupun ahli untuk membuktikan keterkaitan kausal. Sementara itu, perusahaan sering kali menjadikan pemenuhan baku mutu sebagai alasan pembelaan, meskipun hal tersebut secara prinsip tidak menghapus tanggung jawab mutlak apabila pencemaran terjadi. Perubahan peraturan pasca diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja turut berpotensi melemahkan karakter strict liability, karena beberapa aturan turunannya tidak lagi secara eksplisit menegaskan dihilangkannya unsur kesalahan sebagai syarat pertanggungjawaban.

Dengan demikian, agar penerapan strict liability dapat dioptimalkan, dibutuhkan tiga langkah korektif: konsistensi dari penegak hukum dalam menafsirkan dan melaksanakan aturan, klarifikasi batas-batas tanggung jawab mutlak dalam perundang-undangan, serta penguatan kemampuan teknis lembaga yang membantu proses pembuktian pencemaran. Ketiga aspek ini harus diperkuat agar prinsip strict liability dapat mewujudkan perlindungan yang substantif bagi masyarakat dan menjamin kelestarian lingkungan hidup dari ancaman aktivitas industri.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Machmud, Syahrul. 2012. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia: Penegakan Berdasarkan Hukum Administrasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

DASAR HUKUM

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

ARTIKEL JURNAL

- Al Fath, M. 2023. "Penerapan Prinsip Strict Liability Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum dan Pembangunan* 12(2): 45-60.
- Al Fikri, H, M Ramadhan, and S Putra. 2022. "Tanggung Jawab Mutlak Terhadap Pencemaran Limbah Industri Berbahaya." *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 8(1): 112-30.
- Hanum, R, N Sari, and A Lubis. 2023. "Analisis Beban Pembuktian Dalam Kasus Pencemaran Lingkungan Berbasis Strict Liability." *Jurnal Yuridis Nasional* 5(3): 201-15.
- Kurniawan, A. 2023. "Penerapan Pertanggungjawaban Mutlak Dalam Kasus Lingkungan Hidup Di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Keadilan* 4(2): 89-102.
- Rachma, D A, and A M Triwibowo. 2023. "Penerapan Prinsip Strict Liability Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia." *Jurnal Yudisial* 16(1): 23-34.
- Rokhim, Y. 2022. "Degradasi Norma Dalam Penerapan Strict Liability Pada Kasus Pencemaran Industri." *Yurispruden* 11(2): 77-95.
- Tuju, M T R. 2025. "Pertanggungjawaban Korporasi Atas Pencemaran Limbah B3 Berdasarkan Asas Strict Liability." *Lex Crimen* 14(1): 1-20.
- Tumangger, R, F Rahmi, and D Hartati. 2024. "Perbandingan Konsep Fault Liability Dan Strict Liability Dalam Hukum Lingkungan." *Jurnal Kajian Hukum Kontemporer* 14(1): 52-67.